



Poligami dalam Tafsir Almisbah Karya M. Quraishy Shihab

Syamsuddin^{1*}, Alif Muhaimin², Nurfadillah³

¹⁻³Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

*Penulis Korespondensi: syamsuddinpanaungi99@gmail.com

Abstract. *The development of the interpretation of the Koran will always correspond with the development of the reality that lies behind it. From time to time there are always epistemological reforms in the study, starting from the normative phase to the emergence of the reformative phase. In this case, the relationship between the interpreter as an author is on the one hand, and the text that is the fruit of his work. The occurrence of differences in interpretation is usually due to the variety of methods and things that influence the interpreter in his interpretation. Starting from here, the author wants to explain what methods the Quraish used and what influenced the Quraish in his interpretation of polygamy in the interpretation of Al-Mishbah. The author uses Arkoun's hermeneutic approach in analyzing the Quraish interpretation of polygamy in the Al-Mishbah interpretation, and this research is classified as Library Research. Data collection is done by citing and analyzing literature relevant to the issues discussed, then reviewing and concluding. In this study, according to M. Quraish Shihab, polygamy is likened to an emergency exit which can only be done if it is really an emergency. The method used by Quraish in his interpretation of polygamy is the tahlili method, and the approach is contextual predominantly. Likewise, those that influence the interpretation include; the influence of their social setting, schools of thought, and figures such as Al-Biqai, Muh. Abduh, Thabathaba'i, and Al-Farmawy.*

Keywords: *Al-Mishbah Interpretation; Arkoun's Hermeneutics; M. Quraish Shihab; Polygamy; Tahlili Method.*

Abstrak. Perkembangan tafsir Alquran akan senantiasa berkorespondensi dengan perkembangan realitas yang melatarinya. Dari masa ke masa selalu ada pembaharuan epistemologis dalam kajian tersebut, mulai dari fase normatif sampai dengan munculnya fase reformatif. Dalam hal ini, keterkaitan antara penafsir sebagai pengarang (author) di satu sisi, dengan teks yang menjadi buah karyanya. Terjadinya perbedaan dalam penafsiran biasanya disebabkan beragamnya metode dan hal yang mempengaruhi penafsir dalam penafsirannya. Berangkat dari sini, penulis ingin menjelaskan metode apa yang digunakan Quraish dan apa yang mempengaruhi Quraish dalam penafsirannya tentang poligami dalam tafsir Al-Mishbah. Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika Arkoun dalam menganalisa penafsiran Quraish tentang Poligami dalam tafsir Al-Mishbah, dan penelitian ini tergolong *Library Research* (kepastakaan). Pengumpulan data dilakukan dengan mengutip dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, menurut M. Quraish Shihab poligami diibaratkan dengan sebuah pintu darurat kecil (emergency exit) yang hanya bisa dilakukan jika betul-betul dalam keadaan darurat saja. Adapun metode yang digunakan Quraish dalam penafsirannya tentang poligami adalah metode tahlili, dan pendekatannya adalah lebih dominan kontekstual. Begitu juga yang mempengaruhi penafsirannya tersebut di antaranya; pengaruh setting sosialnya, mazhab, dan tokoh-tokoh seperti Al-Biqai, Muh. Abduh, Thabathaba'i, dan Al-Farmawy.

Kata Kunci: Hermeneutika Arkoun; M. Quraish Shihab; Metode Tahlili; Pendekatan Kontekstual; Poligami; Tafsir Al-Mishbah.

1. PENDAHULUAN

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Salah satu syariat Islam yang diturunkan Allah swt. kepada hambanya adalah pernikahan, dimana pernikahan ini juga merupakan kebutuhan manusia itu sendiri. Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat yang terjalin antara pria dan wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama (Kementerian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2010).

Namun dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalahpahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Salah satu isu persoalan yang sering muncul dalam hubungan rumah tangga adalah keinginan suami berpoligami. Ketidakhahaman akan makna dan tujuan poligami sehingga membuat rumah tangga yang tadinya hidup rukun, bahagia dan harmonis menjadi hancur bahkan sampai pada proses perceraian (Fuad & Nipah, 1997).

Poligami dalam hukum Islam adalah *mubah* (boleh), bukan sunnah apalagi wajib, ini dilihat dari segi aspek hukumnya. Poligami kemudian menjadi kajian diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Banyaknya timbul masalah poligami selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri.

Di Indonesia legal formal prosedur poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meskipun pada dasarnya asas yang melekat dalam Undang-Undang tersebut merupakan asas monogami. Selain Undang-Undang tersebut, pemerintah Indonesia juga memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai acuan proses dalam persidangan.

Islam memperbolehkan seorang pria muslim melakukan poligami, seseorang pria dapat menikahi empat wanita sekaligus jika dia mampu mempertahankan dan menerapkan keadilan kepada istri-istrinya tentang hidup dan berbagi waktu. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil dalam praktik poligami tersebut, maka dilarang menikahi lebih dari satu wanita. Hal ini sebagaimana QS. Al-Nisa' (4):3 (Kementerian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an, 2010).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّ أَنْ تَقْسِطُوا فَبِالْأَنْفُسِ أَهْلَ مَتِّكُمْ وَتَنْ وَتَنْ
وَأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةٌ
وَأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةٌ

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu menikahnya), Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami boleh secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama kontemporer membolehkan poligami dengan syarat-syarat serta melihat situasi dan kondisi tertentu yang sangat terbatas dan bahkan ada yang mengharamkannya (Nasution, 2002).

Pemikiran terhadap satu ayat hukum dalam Alquran selalu berimbas pada pembentukan implikasi hukumnya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman, pemaknaan dan penafsiran yang teliti untuk dapat menjelaskan petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan Alquran. Selama ini Alquran telah dikaji dengan berbagai metode dan diajarkan dengan beragam cara. Dalam rangka menafsirkan Alqur'an ada empat metode yang populer yang sering dipakai dalam menafsirkan Alquran, yaitu *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan *maudu'i* (Jamrah, 1994).

M. Quraish Shihab dalam memahami ayat Alquran perlu adanya pemahaman secara historis, maksudnya Alquran bukan dipahami sebatas teks melainkan diajak berbicara melalui berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Pemikiran terhadap ayat-ayat hukum juga tidak sepi dari pengaruh-pengaruh luar teks sebagai pangkal pemikiran. Dengan pertimbangan persoalan di atas menarik untuk melihat dan meneliti tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab terkait persoalan poligami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pendapat dari mufasir dalam menanggapi masalah poligami. Sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk menengahi masalah ini. Salah satunya yaitu poligami dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Mishbah*. Penelitian ini bermaksud melihat pemikiran Muhammad Quraish Shihab dalam memahami ayat tentang poligami dalam Alquran yang dikaitkan dengan konteks sejarah dan realita masa kini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Sejarah Poligami

Poligami berasal dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gami* yang berarti nikah. Menurut Musdah Mulia, poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama (Mulia, 2004). Sedangkan menurut Khoiruddin Nasution, poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas

(Nasution, 1996). Berabad-abad sebelum Islam datang, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, Mesir kuno, dan Jazirah Arab. Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan, namun Nabi melakukan perubahan dengan membatasi jumlah istri sampai empat orang dan menetapkan syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil (Mulia, 2004).

Perkawinan Sebelum Islam

Pada masa sebelum Islam datang, bangsa Arab jahiliyah memiliki beberapa tradisi perkawinan, yaitu perkawinan *istibda'*, *al-maqthu'*, *al-rahthun*, *khadan*, *badal*, dan *al-syigar*. Semua bentuk pernikahan pra-Islam tersebut sangat terkait dengan situasi dan budaya masyarakat saat itu. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki budaya patriarkhi, sehingga kaum pria lebih mendominasi dan perempuan dipandang sebagai kaum yang termarginalkan. Praktik poligami telah dilakukan sebelum agama Islam lahir dan menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu. Perempuan dipandang rendah dan identitas yang tak berarti, sedangkan perbudakan manusia terutama perempuan dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang umum (Ahmed, 1992).

Poligami pada Masa Rasulullah

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan, tetapi Nabi melakukan perubahan mendasar dengan membatasi bilangan istri hanya sampai empat dan menetapkan syarat berlaku adil (Mulia, 2004). Rasulullah saw. melakukan poligami setelah Khadijah wafat, sedangkan selama lebih dari 25 tahun pernikahannya dengan Khadijah beliau tidak pernah melakukan poligami. Kebanyakan perempuan yang beliau nikahi adalah janda, kecuali Aisyah. Nabi membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita.

Poligami di Masa Modern

Dewasa ini fenomena poligami menjadi persoalan perkawinan yang banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi, baik normatif, psikologis, maupun ketidakadilan gender, sedangkan di sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif dan menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial (Buruddin, 2006). Ulama-ulama modern terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan poligami secara mutlak, kelompok yang membolehkan poligami dengan syarat, dan kelompok yang memandang poligami sebagai ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. M. Quraish Shihab termasuk kelompok yang memandang poligami sebagai perkara yang mubah dan bersyarat.

Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri, tetapi Islam tidak menutup kemungkinan laki-laki tertentu berpoligami dengan kemampuan untuk berlaku adil (Tihani & Sahrani, 2013). Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa' (4):3 yang membolehkan menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berlaku adil. Jika takut tidak dapat berlaku adil, maka dianjurkan menikahi seorang saja. Dalam perundang-undangan Indonesia, poligami menganut asas monogami, tetapi seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari pengadilan (Mulia, 2004).

Syarat-Syarat Poligami

Syarat poligami menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak (Mardani, 2017). Selain itu, poligami dibatasi maksimal empat wanita dan tidak diperbolehkan menghimpun wanita-wanita yang dilarang dinikahi sekaligus.

Hikmah Poligami

Hikmah poligami Rasulullah saw. antara lain berkaitan dengan penyampaian kehidupan Rasulullah di ranah domestik, penyebaran ilmu-ilmu syar'i melalui para istrinya, serta mempererat hubungan antarsuku dan mengurangi permusuhan. Rasulullah saw. tidak langsung berpoligami setelah menikah, tetapi selama 25 tahun membangun rumah tangga dengan Khadijah secara monogami. Hikmah poligami secara umum antara lain untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, menjaga keutuhan keluarga, menyelamatkan suami dari perbuatan zina, dan menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak. Menurut Sayyid Sabiq, hikmah poligami antara lain sebagai rahmat Allah kepada manusia, perlindungan bagi janda para syuhada, memenuhi kebutuhan reproduksi laki-laki, dan menjadi jalan keluar bagi suami yang mempunyai istri mandul (Sabiq, 1997).

Perbedaan Poligami Pra-Islam dengan Poligami Nabi

Poligami pra-Islam menempatkan perempuan sebagai perempuan kelas dua, perempuan dapat diwarisi, tidak ada pembatasan jumlah maupun syarat dalam poligami, serta poligami menjadi tradisi dan budaya yang berkaitan dengan kelebihan material dan prestise sosial. Sebaliknya, poligami Nabi Muhammad saw. dipandang sebagai tanggung jawab kemanusiaan, tidak didasarkan pada faktor libido, dilakukan dalam situasi tertentu, memiliki

dimensi kemanusiaan dan Ilahi, serta menjadikan keadilan sebagai syarat. Poligami pada masa Nabi juga membatasi jumlah perempuan yang dinikahi maksimal empat dan menempatkan perempuan sebagai makhluk yang sempurna serta memiliki hak memperoleh harta warisan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Sumber data terdiri atas data primer berupa *Tafsir Al-Mishbah*, *Membumikan Alquran*, *Wawasan Alquran*, dan karya Quraish Shihab lainnya, serta data sekunder berupa buku, makalah, artikel, jurnal, dan manuskrip yang relevan dengan pembahasan poligami. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutik Muhammad Arkoun melalui analisis linguistik dan semiotik serta analisis historis untuk menginterpretasikan ayat-ayat Alquran dan menelusuri makna yang terkandung dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dengan menelaah berbagai literatur dan menggunakan kutipan langsung maupun tidak langsung. Data diolah secara nonstatistik dengan mengomentari, menjelaskan, dan menyimpulkan teori serta data yang dikaji. Analisis data dilakukan secara induktif dan deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus khusus dan menarik kesimpulan khusus berdasarkan pemahaman yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab

Tafsir Menurut M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab, tafsir berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah Alquran, sehingga memiliki kedudukan yang tinggi. Tingginya kedudukan tafsir disebabkan oleh tiga hal, yaitu bidang kajiannya adalah kalam ilahi yang menjadi sumber ilmu keagamaan dan aturan bagi kehidupan manusia, tujuannya mendorong manusia berpegang teguh pada Alquran untuk memperoleh kebahagiaan sejati, dan kebutuhan terhadap ilmu Alquran sangat penting dalam memahami berbagai persoalan kehidupan serta ilmu syariat (Musaddad, 2004). Alquran memiliki makna yang luas, baik makna yang tersurat maupun yang tersirat, sehingga ayat-ayat Alquran selalu terbuka untuk interpretasi baru. Oleh karena itu, tafsir ulang yang baru dan kontekstual dengan perkembangan zaman dan masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Quraish Shihab mengemukakan empat prinsip pokok dalam menghadapi ayat-ayat Alquran, yaitu Alquran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam menghadapi persoalan kehidupan, Alquran mengakui adanya perubahan sosial, Alquran mendorong

manusia untuk berpikir dan tidak hanya mengikuti tradisi lama, serta perbedaan penafsiran dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan, latar belakang pendidikan, sejarah, politik, pemikiran dan kondisi masyarakat. Sejalan dengan perubahan sosial tersebut, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian mufasir, yaitu bahasa, ilmu pengetahuan dan metode. Bahasa Arab menjadi faktor penting dalam memahami kandungan Alquran dengan memperhatikan perkembangan makna kata; perkembangan ilmu pengetahuan turut memengaruhi corak dan hasil penafsiran, tetapi ayat Alquran tidak semestinya dipaksakan untuk mendukung teori ilmiah; sedangkan metode memiliki peranan penting dalam mengkaji ayat-ayat Alquran. Metode tafsir yang berkembang meliputi *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*, yang masing-masing memiliki keistimewaan dan kekurangan.

Ijtihad Kontemporer Menurut M. Quraish Shihab

Dalam *ijtihad* kontemporer, M. Quraish Shihab menempatkan kemaslahatan, perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman sebagai bagian penting dalam penetapan hukum Islam (Rajafi, 2015). Perkembangan masyarakat yang memiliki ciri dan budaya masing-masing menunjukkan bahwa persoalan kontemporer tidak dapat disamakan begitu saja dengan kondisi masyarakat masa lalu. Karena itu, yang berhak berijtihad terhadap masalah-masalah kontemporer adalah mereka yang sedang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut. Quraish Shihab memilih pandangan yang melihat persoalan baru dengan pandangan baru, tetapi tetap memperhatikan jiwa dan cara berpikir para terdahulu. Pandangan ini dianggap dapat mengantar umat Islam menuju kemajuan tanpa tercabut dari akar-akar '*aqidah Islamiyyah* dan tanpa kehilangan identitas keberagamaan. Metodologi ulama terdahulu tidak boleh diabaikan karena telah menjadi bagian dari kesinambungan ilmu, tetapi dapat dan bahkan harus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, generasi masa kini berkewajiban memelihara yang lama yang masih baik serta mengambil yang baru dan lebih baik. Adapun syarat *ijtihad* menurut Quraish Shihab meliputi memahami Alquran beserta sebab *nuzul*, *nasikh* dan *mansukh*, memahami hadis *riwayat* dan *dirayat*, memiliki pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, mengetahui masalah yang telah menjadi *ijma'* ulama, menguasai *ushul fiqh* dan *maqashid al-syari'ah*, memahami masyarakat dan adat istiadatnya, serta bersifat adil dan takwa. Selain itu, seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap persoalan yang dikaji. Semakin kompleksnya persoalan kontemporer juga menjadikan *ijtihad jama'i* (kolektif) sebagai cara yang tepat untuk menemukan jawaban agama terhadap persoalan-persoalan kontemporer.

Hermeneutika Menurut M. Quraish Shihab

a. Model Hermeneutika

Hermeneutika diartikan sebagai sekumpulan kaidah atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufassir dalam memahami teks keagamaan, dan secara sederhana dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks suci (Bertens, 1981). Dalam perkembangannya, hermeneutika tidak hanya digunakan untuk memahami teks suci, tetapi juga berbagai bentuk teks, seperti sastra, karya seni dan tradisi masyarakat. Sebagai metodologi penafsiran, hermeneutika memiliki beberapa model. Pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan antara lain oleh Schleiermacher, Dilthey dan Betti, yaitu memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya dengan memperhatikan sisi linguistik dan psikologis teks. Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan antara lain oleh Gadamer dan Derrida, yaitu memahami teks berdasarkan teks itu sendiri dan konteks penafsir, sehingga teks bersifat terbuka untuk diinterpretasikan dan tidak harus dipahami berdasarkan ide pengarang (Bertens, 1981). Ketiga, hermeneutika pembebasan yang dikembangkan antara lain oleh Hasan Hanafi dan Farid Esack, yaitu hermeneutika yang tidak hanya menjadi metode pemahaman, tetapi juga mengarah pada aksi dan perubahan sosial (Rahmawati, 2014). Dalam pandangan Hasan Hanafi, hermeneutika berkaitan dengan proses wahyu dari teks menuju kenyataan, yang mencakup kritik historis untuk memastikan keaslian teks, pemahaman terhadap makna teks, serta penerapan makna tersebut dalam kehidupan manusia (Hanafi, 1994). Dengan demikian, hermeneutika objektif berusaha memahami makna asal dengan kembali kepada masa lalu, hermeneutika subjektif memahami makna dalam konteks kekinian dengan menepikan masa lalu, sedangkan hermeneutika pembebasan memahami makna asal dalam konteks kekinian tanpa menghilangkan masa lalu dan diarahkan pada aksi serta perubahan sosial.

b. Hermeneutika Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab, hermeneutika tidak sepenuhnya salah dan dapat menjadi bagian dari kaidah untuk menafsirkan Alquran. Hermeneutika dapat digunakan untuk mempertajam dan menambah wawasan mengenai kaidah penafsiran serta memperkaya khazanah tafsir Alquran. Quraish Shihab menilai bahwa tidak semua ide dari berbagai aliran dan pakar hermeneutika bersifat negatif, karena terdapat ide yang baik dan baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan dan memperkaya penafsiran Alquran (Muhlis, 2016). Menurutnya, hal-hal yang dibahas dalam hermeneutika sebenarnya juga pernah dibahas dalam ilmu tafsir Alquran, sehingga hermeneutika tidak semata-mata dipandang sebagai produk Barat atau alat untuk menafsirkan Bibel. Quraish Shihab melihat hermeneutika sebagai salah satu kaidah kekinian yang dapat memperkaya khazanah tafsir dan membantu membaca problem kekinian umat Islam. Namun, penerapannya terhadap Alquran tetap memiliki

beberapa batasan. Pertama, kemandirian teks tidak dapat bersifat mutlak karena Alquran tidak dapat dipisahkan dari penjelasan Nabi Muhammad melalui hadis. Kedua, teks Alquran tidak memiliki makna yang kaku dan permanen, sehingga perbedaan penafsiran dapat muncul karena perbedaan latar belakang dan wawasan mufassir. Ketiga, mufassir tidak dapat dilepaskan dari wawasan, kecenderungan dan latar belakang yang dimilikinya, sebagaimana terlihat dalam berkembangnya berbagai corak tafsir, seperti hukum, kebahasaan, akidah, filsafat, sosial dan budaya. Keempat, seorang penafsir hanya menghasilkan salah satu bentuk tafsir, sedangkan pemahaman yang sempurna terhadap maksud Alquran pada hakikatnya berada pada Allah sebagai penggagas wahyu. Kelima, makna teks dapat melampaui makna sebelumnya, tetapi penafsiran tetap harus memperhatikan argumentasi yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam menjelaskan kandungan ayat. Keenam, dialog imajinatif antara penafsir dan pengarang teks sulit dilakukan dalam konteks Alquran karena pengarangnya adalah Allah, meskipun dialog pemikiran tetap dapat berkembang melalui kitab-kitab tafsir. Dengan demikian, pemikiran hermeneutika Quraish Shihab menunjukkan keterbukaan terhadap perkembangan metode penafsiran, tetapi tetap mempertahankan kedudukan Alquran dan hadis serta kaidah-kaidah tafsir yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

Poligami Dalam Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Ayat Poligami

Ayat yang berbicara tentang poligami terdapat dalam QS. Al-Nisa>' ayat 3. Menurut pandangan jumhur ulama, ayat tersebut turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang sehingga banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya, tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran yang terbaik menyangkut ayat tersebut adalah penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi saw., Aisyah ra. Ayat ini berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, dimana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahnya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Setelah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang pada ayat ini adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim (Shihab, 2000).

Penyebutan *dua, tiga, atau empat* pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntunan berlaku adil kepada anak yatim. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini bukan perintah, apalagi anjuran berpoligami. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti kemandulan, penyakit parah, atau

kondisi sosial tertentu, dengan syarat yang tidak ringan. Poligami menurut M. Quraish Shihab mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu (Shihab, 2000, 2016).

Menurut M. Quraish Shihab, poligami tidak dapat dipandang hanya dari segi ideal, baik atau buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Karena itu, Alquran tidak membuat peraturan baru tentang poligami, tetapi memperbaiki praktik yang telah ada dengan memberikan batasan dan syarat keadilan (Shihab, 2016).

M. Quraish Shihab juga mengaitkan QS. Al-Nisa>' ayat 3 dengan QS. Al-Nisa>' ayat 129. Ayat 129 menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil dalam hal cinta di antara istri-istri walaupun sangat ingin melakukannya. Keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah keadilan dalam cinta, sedangkan keadilan dalam hal-hal yang bersifat materi dan perlakuan lahiriah tetap harus diusahakan. Karena itu, suami tidak boleh terlalu cenderung kepada istri yang dicintai sehingga membiarkan istri yang lain terkatung-katung (Shihab, 2000).

Menurut Quraish Shihab, suka atau cinta dapat berbeda, yaitu suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan akal. Keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan tidak mungkin diwujudkan, sedangkan suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia dengan memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, dan memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya (Shihab, 2000).

Argumen M. Quraish Shihab tentang Bolehnya Berpoligami

M. Quraish Shihab mengemukakan beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan dibolehkannya poligami. Pertama, peperangan yang hingga kini terjadi lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan sehingga mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami. Kedua, Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, sehingga Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan memberikan hak yang mesti dihormati oleh kaum pria.

Ketiga, adanya kondisi biologis perempuan seperti haid, kehamilan, dan sesudah melahirkan. Keempat, wanita yang telah lanjut usia sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya. Kelima, adanya penyakit parah atau kemandulan. Dalam keadaan tersebut, pintu poligami merupakan suatu

jalan yang tepat, namun tetap dengan syarat-syarat yang tidak ringan seperti harus dapat berlaku adil (Shihab, 2000).

Dengan demikian, kebolehan poligami menurut Quraish Shihab tidak berdiri sebagai kebolehan yang bebas, tetapi berkaitan dengan kondisi atau kasus tertentu. Poligami tidak dimaksudkan sebagai pilihan yang harus dilakukan setiap laki-laki, melainkan sebagai wadah hukum ketika terdapat kebutuhan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum Poligami

Pandangan Quraish Shihab mengenai poligami bukanlah merupakan sebuah anjuran, apalagi menjadi sebuah kewajiban. Pada QS. Al-Nisa>' ayat 3, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa seandainya poligami tersebut adalah sebuah anjuran, pastilah Allah Swt. menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari jumlah laki-laki karena tidak mungkin Allah Swt. menganjurkan sesuatu kalau apa yang dianjurkan tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu dengan syarat yang tidak ringan (Shihab, 2005).

Quraish Shihab juga tidak menerima pendapat bahwa poligami merupakan anjuran karena perintah dalam ayat dimulai dengan bilangan dua, tiga, atau empat, kemudian baru disebutkan seorang saja apabila takut tidak berlaku adil. Menurutnya, pandangan tersebut tidak dapat diterima dari makna redaksi ayat maupun kenyataan sosiologis, karena perbandingan perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah saw. menikah lebih dari satu kali dan pernikahan semacam itu harus diteladani. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah saw. wajib atau terlarang bagi umatnya. Pernikahan Rasulullah saw. setelah Khadijah ra. pada umumnya mempunyai tujuan dakwah, membantu, dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami. Rasulullah saw. juga bermonogami selama kurang lebih 25 tahun bersama Khadijah ra., sedangkan masa berpoligami beliau jauh lebih singkat (Shihab, 2005, 2014).

M. Quraish Shihab juga tidak sependapat dengan mereka yang ingin menutup mati pintu poligami. Poligami bagaikan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Ia juga mengibaratkan poligami seperti pintu darurat dalam pesawat udara yang tidak dapat dibuka kecuali saat situasi sangat gawat dan setelah mendapatkan izin, serta yang membukanya haruslah orang yang mampu (Shihab, 1996).

Istri-Istri Rasulullah

Kecuali Aisyah, semua yang dinikahi Rasulullah saw. merupakan janda-janda, sebagian di antaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat.

Pernikahan beliau semuanya untuk menyukseskan misi dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami (Shihab, 2000).

Saudah binti Zim'ah merupakan seorang wanita tua yang suaminya meninggal di perantauan sehingga ia kembali ke Mekah bersama anak-anaknya. Hindun binti Abi Umayyah atau Ummu Salamah kehilangan suaminya setelah luka dalam Perang Uhud dan pada akhirnya dinikahi Rasulullah demi kehormatan dan anak-anaknya. Romlah binti Abu Sufyan hidup sendiri di perantauan setelah suaminya berpindah agama dan menceraikannya, kemudian Nabi melamarnya dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya (Shihab, 2000).

Huriyah binti Haris merupakan putri kepala suku dan termasuk salah seorang tawanan. Nabi mengawininya sambil memerdekakannya dengan harapan kaum muslim dapat membebaskan para tawanan. Hafsa binti Umar bin Khattab kehilangan suaminya, kemudian Nabi mengawininya demi persahabatan dan untuk tidak membedakan Umar dengan sahabatnya Abu Bakar. Shafiyah diberi pilihan untuk kembali kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi dalam keadaan bebas dan memilih tinggal bersama beliau (Shihab, 2000).

Zainab binti Jahsyi dikawinkan Nabi dengan Zaid ibn Haritsah, kemudian setelah rumah tangganya tidak bahagia dan mereka bercerai, Nabi mengawininya atas perintah Tuhan sekaligus untuk membatalkan adat jahiliah yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Zainab binti Khuzaimah dinikahi setelah suaminya gugur dalam Perang Uhud dan tidak ada kaum muslim yang berminat menikahnya. Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw. atas dasar perintah Allah Swt. dan memiliki keistimewaan dalam banyak meriwayatkan hadis dari Nabi saw. (Shihab, 2000).

Realita poligami pada saat sekarang ini berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah saw. Salah satu alasan poligami pada masa sekarang adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan, sedangkan pernikahan Rasulullah saw. memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda. Menurut M. Quraish Shihab, dampak buruk poligami dapat terjadi karena longgarnya syarat poligami, rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntunan agama serta makna dan tujuan pernikahan, sehingga dapat menimbulkan iri hati, perlakuan buruk terhadap anak-anak, dan keretakan hubungan keluarga (Nikmah, 2019).

Menurut M. Quraish Shihab, dampak buruk tersebut bukan alasan yang tepat untuk menutup mati pintu poligami karena poligami yang menimbulkan dampak buruk adalah poligami yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu (Shihab, 2005).

Asas-Asas Dalam Berpoligami

Allah Swt. membolehkan laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dengan batas tidak lebih dari empat istri. Allah Swt. mewajibkan keadilan dalam sandang, pangan, papan, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan hal-hal lain yang bersifat materi tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang miskin ataupun berdasarkan keturunan (Ghozali, 2003).

Menurut ulama fikih, seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat, yaitu kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri dan harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya (Doi, 2002).

a. Asas Keadilan

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa>' ayat 3, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah melarang memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya dan melarang berlaku aniaya terhadap pribadi anak yatim. Jika takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau lebih mengantarkan kepada keadilan (Shihab, 2000).

Keadilan yang disebutkan dalam QS. Al-Nisa>' ayat 3 tidak bertentangan dengan QS. Al-Nisa>' ayat 129. Keadilan yang ditiadakan dalam ayat 129 adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Pada dasarnya kedua ayat tersebut tidak bertentangan karena yang dituntut adalah keadilan lahiriah yang mampu dilakukan manusia. Suami wajib berlaku adil dalam hal-hal material dan berusaha agar tidak terlalu cenderung kepada istri yang lebih dicintainya (Shihab, 2000).

Menurut M. Quraish Shihab, berbuat adil berarti mampu melayani segala kebutuhan para istri secaraimbang, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal cinta berdasarkan perasaan, sedangkan cinta berdasarkan akal dapat diusahakan dengan memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangannya, dan memandang semua aspek yang ada pada dirinya (Shihab, 2000).

b. Asas Pemberdayaan

Berdasarkan QS. Al-Nisa>' ayat 3, mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur dalam peperangan oleh suaminya. Dengan demikian, poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi tetap dengan syarat atau dalam keadaan darurat (Shihab, 2000).

Jika ingin meneladani Nabi dengan melakukan poligami, menurut Quraish Shihab, hendaknya menikah dengan wanita yang berstatus janda. Semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah ra., tentu dengan maksud dan tujuan untuk menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami (Shihab, 2000). Dengan demikian, apabila seseorang ingin meneladani Rasulullah dalam poligami, maka tidak hanya bentuk pernikahannya yang diteladani, tetapi juga alasan dan tujuan pernikahan tersebut.

c. Asas Perlindungan

Islam membolehkan laki-laki muslim mengawini hingga empat orang wanita sebagai batas maksimal. Hal tersebut bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seksual laki-laki, tetapi terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang menikah lebih dari satu, seperti istri mempunyai penyakit parah, tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri, atau mandul. Jika dilihat dari *asbab al-nuzul* QS. Al-Nisa>' ayat 3, poligami juga berkaitan dengan perlindungan terhadap janda-janda yang ditinggal gugur oleh suaminya dalam peperangan.

Nabi Muhammad saw. berpoligami dengan tujuan untuk melindungi wanita-wanita dan anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suami atau bapak mereka saat peperangan. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan tidak berlebihan cenderung kepada yang dicintai.

Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya istri ternyata mandul. Dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami diizinkan berpoligami dengan syarat benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberikan nafkah dan giliran waktu tinggalnya (Zuhdi, 1994). Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa kemandulan atau penyakit parah merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dimana-mana. Dalam kondisi demikian, poligami dapat menjadi jalan keluar dengan syarat yang harus dipenuhi (Shihab, 2000).

Tipologi Pemikiran Poligami

Dalam pemikiran poligami terdapat tiga tipologi yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu tradisional, modernis, dan liberalis. Menurut kaum tradisional, poligami merupakan realitas agama yang tidak terbatas pada konteks sejarah dan merupakan hukum Allah yang tidak dapat diubah. Dasar pijakan mereka adalah QS. Al-Nisa>' ayat 3 dan ayat tersebut dianggap mempunyai kekuatan absolut.

Kalangan modernis berbeda dengan kalangan tradisional karena memandang Islam juga mempunyai aspek sosial yang selalu berubah dan dinamis tergantung kondisi dan situasi yang menyertainya. Kalangan modernis beranggapan bahwa Islam memperbolehkan praktik

poligami selama dilakukan dengan cara yang tepat dan benar. Sementara itu, kalangan liberalis menganggap poligami merupakan bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan dan merupakan masalah sosial yang harus dihapuskan (Farid, 2018).

Pemikiran Quraish Shihab tentang poligami masuk kategori pemikiran modernis karena membolehkan poligami dengan syarat yang ketat. Quraish Shihab mengatakan bahwa poligami merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu bisa dibuka. Dengan demikian, pemikirannya tidak berada pada posisi menutup mutlak praktik poligami, tetapi juga tidak menempatkannya sebagai praktik yang dianjurkan secara umum.

Analisis Hermeneutika Poligami M. Quraish Shihab

Pemikiran Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* tentang poligami pada QS. Al-Nisa>' ayat 3 dapat dilihat melalui pendekatan hermeneutika, khususnya melalui aspek *historisitas* dan *linguistik*. Dari aspek *historisitas*, Shihab memulai penafsiran ayat tentang poligami dengan mengungkap konteks historis ayat atau *asbab al-nuzul*. Berdasarkan informasi dari Aisyah, ayat tersebut berkenaan dengan seorang anak yatim yang dipelihara oleh walinya. Harta anak yatim tersebut masih tergabung dengan harta walinya, kemudian wali tersebut menyukai kecantikan dan harta anak yatim tersebut dan berkeinginan menikahnya tanpa memberikan mahar yang sewajarnya. Ayat ini secara tegas melarang wali mengawini anak yatim dengan maksud menguasai harta dan kecantikannya (Shihab, 2000).

Poligami dalam ayat tersebut bukanlah anjuran. Pada dasarnya poligami merupakan solusi dari kondisi darurat jika dibutuhkan, seperti *emergency exit* di pesawat terbang, dan harus memenuhi syarat dapat berlaku adil. Dengan demikian, kedudukan poligami adalah sebagai *rukhsah* atau pintu darurat, sedangkan prinsip pernikahan Islam menurut Shihab adalah monogami.

Shihab juga menegaskan bahwa poligami telah dikenal dan menjadi tradisi masyarakat pra-Islam sebelum turunnya Alquran. Bahkan kebiasaan poligami pra-Islam membolehkan laki-laki mempunyai istri tanpa batas. Shihab menegaskan bahwa Alquran bukan membuat aturan baru tentang poligami karena praktiknya telah ada dalam syariat agama dan adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini (Shihab, 2000).

Pada aspek kedua, yaitu *linguistik*, Quraish menafsirkan kata *khiftum* yang biasa diartikan *takut*, tetapi juga dapat berarti *mengetahui*. Hal tersebut menunjukkan bahwa siapa yang yakin, menduga keras, atau bahkan menduga tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka tidak diperkenankan melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah orang yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Orang yang ragu apakah dapat berlaku adil atau tidak, seyogianya tidak diizinkan berpoligami (Shihab, 2000).

Quraish juga memperhatikan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan sebagai berlaku adil. *Tuqsithu* dipahami sebagai berlaku adil antara dua orang atau lebih, yaitu keadilan yang menjadikan keduanya senang atau menerima, sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan tersebut dapat saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Dengan demikian, izin berpoligami diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya dapat diterima dengan baik oleh semua istri, tetapi jika hal tersebut tidak dapat tercapai, paling tidak suami harus dapat berlaku adil (Shihab, 2000).

Huruf *wawu* pada ayat tersebut bukan berarti *dan*, melainkan *atau*, sehingga *dua, tiga, atau empat* bukan izin untuk menjumlahkan angka-angka tersebut. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasulullah saw. juga memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah As-Saqafi yang memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Quraish Shihab menggunakan konteks historis ayat (*asbab al-nuzul*) dan analisis kebahasaan untuk memahami QS. Al-Nisa>' ayat 3. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa poligami tidak ditempatkan sebagai anjuran, melainkan sebagai kebolehan yang bersifat terbatas, situasional, dan disertai syarat keadilan. Dengan demikian, poligami dalam pemikiran Quraish Shihab dapat dipahami sebagai *emergency exit*, sedangkan monogami menjadi pilihan yang lebih dekat kepada keadilan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Poligami Dalam Tafsir Al-Mishba>h Karya Muhammad Quraish Shihab”, dapat disimpulkan bahwa penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat poligami menunjukkan karakter mufassir modern yang substantif, transformatif, dan idealistik. Corak penafsirannya cenderung *quasi obyektifis modern* dengan nuansa sosial kemasyarakatan, karena dalam menafsirkan ayat poligami Quraish Shihab memperhatikan kosa kata, *muna>sabah*, *asbab al-nuzul*, riwayat, serta pendekatan kajian sains. Metode yang dominan digunakan adalah metode *tahli>li* dengan pendekatan kontekstual (*birra'yi*), meskipun penafsirannya diawali dengan riwayat.

Penafsiran Quraish Shihab tentang poligami juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mazhab Imam Syafi'i yang banyak dikutipnya, *setting* sosial yang melingkupinya, pengaruh keluarga terutama ayahnya, serta latar belakang pendidikan di Indonesia dan Mesir. Selain itu, pemikirannya dipengaruhi oleh beberapa tokoh, di antaranya Al-Biq'a'i, Muhammad Abduh, Al-Farmawy, dan Thabathaba'i. Faktor-faktor tersebut turut membentuk penafsiran Quraish Shihab yang kontekstual terhadap persoalan poligami.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, L. (1992). *Wanita dan gender dalam Islam: Akar-akar historis perdebatan modern*. Lentera Basritama.
- Bertens, K. (1981). *Filsafat Barat abad XX* (Cet. 1). Gramedia Pustaka.
- Buruddin, A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dan fiqh, UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*. Kencana.
- Doi, A. R. I. (2002). *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah*. Rajawali Press.
- Farid, M. (2018). *Hegemoni patriarki dalam poligami kiyahi di Madura*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Fuad, K., & Nipan. (1997). *Membimbing istri mendampingi suami*. Mitra Usaha.
- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hanafi, H. (1994). *Dialog agama dan revolusi*. Pustaka Firdaus.
- Jamrah, S. A. (1994). *Metode tafsir*. [Data penerbit tidak tercantum dalam daftar pustaka yang diberikan].
- Kementerian Agama Indonesia/Lajnah Pentashih Al-Qur'an. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya, Mushaf Al-Hikmah*. CV. Diponegoro.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhlis, F. H. (2016). *Hermeneutika Quraish Shihab*. Qureta. Artikel "Hermeneutika Quraish Shihab".
- Mulia, M. (2004). *Islam menggugat poligami*. Gramedia Pustaka.
- Musaddad, E. (2004). Metode dan corak tafsir Quraish Shihab: Telaah atas buku Wawasan Al-Qur'an. *Al-Qalam*, 21. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1647>
- Nasution, K. (1996). *Riba dan poligami*. Pustaka Pelajar.
- Nasution, K. (2002). *Perdebatan sekitar status poligami*. PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Nikmah, R. R. (2019). *Poligami dalam perspektif M. Quraish Shihab (Studi analisis penafsiran QS An-Nisa ayat 3 dan ayat 129)*. IAIN Curup.
- Rahmawati, E. S. (2014). *Perbandingan hermeneutika dan tafsir*. UIN Malang. Dokumen "Perbandingan Hermeneutika dan Tafsir".
- Rajafi, A. (2015). Nalar fiqhi Muhammad Quraish Shihab (Cet. 2). *Istana Publishing*. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.33>
- Sabiq, S. (1997). *Fiqhi sunnah*. Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005). *Logika agama: Kedudukan wahyu dan batas-batas akal dalam Islam*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2014). *Mukjizat Al-Qur'an*. Mizan.

- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Tihani, S., & Sahrani, S. (2013). *Fiqh munakahat: Kajian fiqh lengkap*. Rajawali Pers.
- Zuhdi, M. (1994). *Masail fiqhiyah*. PT. Midas Surya Grafindo.